



MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE
Nomor : W1-A5/112/HK.05/I/2023

TENTANG
PENETAPAN PENYEDIA JASA BANTUAN HUKUM PADA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE

KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE

- Menimbang** :
- a. Bahwa sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, bahwa pada setiap Pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM).
 - b. Bahwa berdasarkan Hasil Seleksi Panitia Penyeleksi Penyedia Jasa Bantuan Hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Tahun 2023 serta hasil seleksi Pejabat Pengadan Barang dan Jasa Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh dipandang cakap dan memenuhi syarat administrasi sebagai penyedia Jasa Bantuan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
 - 3. Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
 - 4. Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik;
 - 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PENETAPAN PENYEDIA JASA BANTUAN HUKUM PADAPOSBANTUAN HUKUM (POSBAKUM) MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE TAHUN 2023**
- Pertama** :
- Menunjuk Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh, Jl Maharaja Lr. I No. 22A Mon Geudong, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dan diwakil oleh Heny Naslawati, SH sebagai Penyedia Layanan POSBAKUM Tahun 2023 di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
- Kedua** :
- Tugas dan Fungsi serta Standar Pelayanan Posbakum di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mengacu pada Perjanjian Kerjasama yang ditanda tangani antara Penyedia Posbakum yang ditunjuk dengan Pejabat yang berwenang di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Tanggal : 02 Januari 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh.
2. Yang bersangkutan.